

## URAIAN TUGAS

Nama : **HAFILUDDIN, SE**  
NIP : 19680811 199703 1 007  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I IV/b  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotawaringin Barat

Bidang Politik Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, keterangan dan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :

1. Merencanakan kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri sebagai Pedoman dan acuan dalam Rencana dan Tindakan Operasional selanjutnya.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan data dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman kerja.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri.
4. Mengatur penyiapan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan mengantisipasi, menghadapi dan menangani Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Melaksanakan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri.
6. Memberi petunjuk dan membina secara teknis operasional kepada Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri secara tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai rencana, prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang dan Staf/bawahannya di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai fungsinya masing-masing agar semua tugas dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8. Mengatur/memeriksa/mengoreksi/mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan staf/bawahan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.
9. Mengevaluasi kinerja Kepala Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri serta mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri.
10. Melaporkan kepada Kepala Badan mengenai hasil evaluasi terhadap kinerja Kepala Sub Bidang serta staf/bawahannya dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
11. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pangkalan Bun, 9 Januari 2017

**Mengertahui :**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

  
**H. MUDELAN, S.Sos**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**

**Yang membuat,**

  
**HAFILUDDIN, SE**  
**NIP. 19680811 199703 1 007**